



BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR No. 6/37/2018

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

Menimbang:

- a. bahwa pengakuan, perlindungan dan penghormatan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten TambrauW masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;
- c. bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten TambrauW;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

9. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
24. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
dan

BUPATI TAMBRAUW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TAMBRAUW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tambrauw.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Tambrauw.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sebagai perwujudan konstitusi dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
7. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
8. Pemenuhan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain kesepakatan bersama kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak tradisional dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pihak lain adalah organisasi atau badan hukum swasta yang ~~secara~~ memiliki eksistensi hukum di Kabupaten Tambrauw.
10. Penetapan wilayah adat adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap wilayah adat suatu masyarakat hukum adat.

11. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
12. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Hak tradisional adalah hak yang melekat dengan keberadaan masyarakat hukum adat.
14. Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan masyarakat hukum adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum adat.
15. Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang terdapat pada wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
16. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah hukum masyarakat adat.
17. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
18. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
19. Lembaga adat adalah pranata pemerintahan adat yang terdiri dari tua-tua adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara tradisional di dalam masyarakat hukum adat.
20. Identifikasi wilayah adat adalah pengumpulan data dan informasi mengenai batas-batas wilayah adat.
21. Verifikasi wilayah adat adalah penilaian terhadap hasil identifikasi wilayah adat.
22. Pemetaan wilayah adat adalah proses menerjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku pada suatu Masyarakat Hukum Adat.
23. Peta wilayah adat adalah peta tematik yang berisi informasi mengenai batas luar wilayah adat.
24. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

25. Panitia masyarakat hukum adat adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi wilayah adat, melakukan penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan wilayah adat.
26. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan pemerintah Kabupaten Tambrauw yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum adat berdasarkan asas:
 - a. pengakuan;
 - b. keberagaman;
 - c. keadilan sosial;
 - d. kepastian hukum;
 - e. kesetaraan dan non-diskriminasi;
 - f. keberlanjutan lingkungan;
 - g. partisipasi; dan
 - h. transparansi.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak masyarakat hukum adat;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat terhadap tanah, air dan sumber daya alam;
- c. meningkatkan peran serta warga masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan di Lembaga Adat;
- d. mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat;
- e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi hak-hak Masyarakat Adat; dan
- g. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat dan hukum adatnya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. asas, tujuan dan ruang lingkup;
- b. keberadaan dan kedudukan masyarakat Hukum adat;
- c. wilayah adat;
- d. hak dan kewajiban masyarakat Hukum adat;
- e. lembaga adat;
- f. hukum adat;
- g. tata cara penetapan wilayah adat;
- h. Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- i. pemberdayaan masyarakat Hukum adat; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB III

KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT

Pasal 5

Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. terdiri dari masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama;
- b. memiliki lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
- c. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- d. memiliki norma hukum adat yang masih berlaku; dan
- e. memiliki wilayah adat tertentu.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya.

Pasal 7

- (1) Masyarakat Adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Lembaga Adat mewakili Masyarakat Hukum Adat di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaksanaan perbuatan hukum oleh Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dari anggota Masyarakat Adat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari suku, marga, dan sub-marga yang menjadi pemilik terhadap wilayah adat dan memiliki hak-hak tradisional lainnya sebagai masyarakat adat.
- (2) Susunan masyarakat Hukum adat yang terdiri dari suku, marga, dan sub-marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil dari musyawarah adat.

Pasal 9

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang mampu menyelenggarakan urusan administrasi pemerintahan kampung dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Kampung Adat.
- (2) Pengaturan mengenai Kampung Adat dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat sebagai Kampung Adat diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

WILAYAH ADAT

Pasal 10

- (1) Wilayah adat terdiri dari:
 - a. wilayah asal usul leluhur;
 - b. wilayah keramat;
 - c. tempat pendidikan adat;
 - d. wilayah pemukiman;
 - e. wilayah sumber pangan;
 - f. wilayah sungai, rawa gambut, danau, telaga, pesisir pantai, pulau dan laut;
 - g. tanah garapan; dan
 - h. wilayah atau tempat lain yang dijadikan sebagai bagian dari wilayah adat oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Wilayah adat memiliki batas-batas alam yang disepakati dengan komunitas adat yang saling berdampingan.
- (3) Bupati menetapkan letak, luas dan batas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Masyarakat Hukum adat dengan Keputusan Bupati.

BAB V
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hak-hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak ulayat marga;
 - b. hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, dan sumber daya alam;
 - c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
 - d. hak atas kekayaan intelektual masyarakat hukum adat;
 - e. hak atas sumber daya air;
 - f. hak atas pembangunan;
 - g. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
 - h. hak atas lingkungan hidup dan segala isinya;
 - i. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
 - j. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
 - k. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan;
 - l. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
 - m. hak untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, status kawasan, dan program pemerintah dan pihak lain yang diselenggarakan di atas wilayah adat;
 - n. hak memperoleh ganti rugi atas tanahnya yang dipergunakan oleh pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum; dan
 - o. hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 12

Masyarakat hukum Adat berkewajiban:

- a. menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan pada wilayah adat;
- b. terlibat secara aktif dalam melakukan penataan dan penentuan batas wilayah adat dengan komunitas masyarakat hukum adat bersebelahan;
- c. menjaga dan memelihara tatanan hukum adat untuk dipatuhi oleh warga masyarakat adat;

- d. menghargai dan menghormati keputusan peradilan adat agar memberikan rasa aman dan kepastian;
- e. terlibat aktif dalam menyukseskan program pembangunan di Kabupaten Tambrauw; dan
- f. tidak menjadikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat hukum adat dari pemerintah daerah untuk keperluan yang bertentangan dengan maksud dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII LEMBAGA ADAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun berdasarkan hukum adat setempat.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan masyarakat hukum adat berkaitan untuk:
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat dan harta kekayaan masyarakat hukum adat;
 - b. melaksanakan hukum adat dan peradilan adat; dan
 - c. mewakili Masyarakat Adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.
- (3) Pemilihan dan pengangkatan tua-tua adat dilakukan berdasarkan kebiasaan dan hukum adat yang terdapat di dalam suku dan marga pada masing-masing komunitas masyarakat hukum adat.
- (4) Bupati mengesahkan struktur lembaga adat berdasarkan hasil musyawarah adat yang dilakukan oleh suku dan marga dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII HUKUM ADAT

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat, baik tertulis maupun tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.
- (2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN WILAYAH ADAT

Pasal 15

Penetapan wilayah adat masyarakat hukum adat dilakukan melalui:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan.

Pasal 16

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Distrik dengan melibatkan masyarakat hukum adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sejarah penguasaan wilayah adat;
 - b. pembagian ruang di dalam wilayah adat;
 - c. batas wilayah adat; dan
 - d. aturan mengenai pengelolaan dan perlindungan wilayah adat;
- (3) Penyusunan laporan hasil identifikasi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi.

Pasal 17

- (1) Hasil identifikasi terhadap wilayah adat dilengkapi dengan peta wilayah adat yang memenuhi kaidah *kartografis*.
- (2) Dalam hal peta wilayah adat yang dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kaidah *kartografis*, Kepala Distrik memfasilitasi agar wilayah adat bisa dipetakan oleh SKPD terkait.
- (3) Tata Cara Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Pemetaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peta pemetaan indikasi wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 18

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari komunitas yang berdampingan dengan wilayah adat masyarakat hukum adat yang akan ditetapkan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam musyawarah adat yang diselenggarakan pada tingkat-suku, marga dan sub-marga.

- (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk:
 - a. surat;
 - b. pembubuhan tanda tangan pada laporan hasil identifikasi; atau
 - c. bentuk persetujuan tertulis lainnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Distrik melakukan pencatatan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ke dalam Daftar Inventarisasi Wilayah Adat.
- (2) Pencatatan laporan hasil identifikasi disertai dengan permohonan penetapan wilayah adat oleh Komunitas masyarakat hukum adat.
- (3) Hasil identifikasi yang telah dilakukan pencatatan yang disertai dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Distrik kepada Panitia Masyarakat Adat.

Pasal 20

- (1) Panitia Masyarakat Adat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi wilayah adat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.
- (3) Panitia masyarakat hukum adat menyampaikan hasil verifikasi kepada Pemohon.
- (4) Panitia masyarakat hukum adat mengumumkan hasil verifikasi selama 60 (enam puluh) hari kerja dengan cara:
 - a. menyampaikan kepada komunitas yang berbatasan; dan
 - b. menempelkan di kantor pemerintahan distrik, kantor pemerintahan kampung, rumah ibadah atau dalam bentuk lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Komunitas yang berbatasan atau pihak lain yang kepentingannya dirugikan dengan pengukuhan wilayah adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia masyarakat hukum adat.
- (2) Panitia masyarakat hukum adat dan memfasilitasi penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja.
- (3) Tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berhasil, Panitia masyarakat hukum adat menyatakan penyelesaian keberatan gagal.
- (2) Dalam hal penyelesaian keberatan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses penetapan dihentikan.
- (3) Panitia menyampaikan surat pemberitahuan penghentian proses penetapan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyelesaian keberatan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pemohon dan pihak yang mengajukan keberatan dapat melanjutkan penyelesaian keberatan dengan bantuan pihak ketiga.
- (2) Panitia masyarakat hukum adat melanjutkan proses penetapan wilayah adat setelah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhasil.

Pasal 24

- (1) Panitia masyarakat hukum adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Bupati melakukan penetapan wilayah adat berdasarkan rekomendasi Panitia masyarakat hukum adat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menyerahkan dokumen peta wilayah adat kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk didaftarkan sebagai peta wilayah adat.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus menempatkan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis sosial budaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Penetapan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan dari masyarakat hukum adat.

BAB X

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 26

Bupati membentuk Panitia masyarakat hukum adat yang bertugas:

- a. melakukan inventarisasi dan verifikasi hasil pemetaan wilayah adat;
- b. memfasilitasi pemetaan wilayah adat untuk dilakukan oleh OPD terkait;

memfasilitasi penyelesaian sengketa yang muncul dalam rangka penetapan wilayah adat; dan

memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Panitia masyarakat hukum adat terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan sebagai wakil ketua;
 - c. Unsur OPD yang tugasnya berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan wilayah adat sebagai anggota;
 - d. Kepala distrik sebagai anggota;
 - e. Perwakilan lembaga adat sebagai anggota;
 - f. Akademisi dengan latar belakang ilmu hukum, sejarah, dan antropologi, bahasa, dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpengalaman melakukan pemetaan wilayah adat sebagai anggota.
- (2) Susunan dan keanggotaan Panitia masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia masyarakat hukum adat dibentuk untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat dibentuk kembali oleh Bupati.

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan melalui OPD yang tugasnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam melaksanakan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pusat Informasi dan Kepustakaan tentang masyarakat hukum adat, lembaga adat, norma-norma adat dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat hukum adat melalui OPD yang tugasnya terkait dengan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat hukum adat, dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang dilaksanakan dalam wilayah adat.

- (2) Pelibatan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan suka-rela dari masyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap setiap tindakan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilangnya keutuhan masyarakat hukum adat dan kerusakan wilayah adat.
- (4) Pemerintah Daerah harus mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat hukum adat yang berakibat pada pelanggaran pada hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada masyarakat hukum adat dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat lain yang memiliki kapasitas melakukan pemberdayaan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada masyarakat hukum adat memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.
- (4) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi, dan revitalisasi hukum adat agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 31

Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat adat Pemerintah Daerah menyelenggarakan program meliputi:

- a. pendidikan layanan khusus-
- b. program pelayanan kesehatan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat hukum adat;
- c. program pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat hukum adat;
- d. program pengembangan perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat hukum adat;
- e. program pelestarian, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat dalam rangka mendukung keberadaan kabupaten konservasi; dan
- f. memberikan informasi terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat adat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam mendukung keberadaan kabupaten konservasi.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 32

Segala dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat di bebaskan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat dan keputusan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa antar-warga masyarakat hukum adat atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang luar di dalam wilayah adat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu penyelesaian sengketa antar- masyarakat hukum adat melalui mediasi.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat adat yang melanggar ketentuan hukum adat dikenai sanksi adat.
- (2) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh lembaga adat atau dewan adat suku dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan wilayah adat tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Hak atas tanah yang terdapat dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku dan dilindungi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Bupati membentuk Panitia masyarakat hukum adat paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Diundangkan di Sausapor
pada tanggal Oktober 2018

BUPATI TAMBRAUW,

GABRIEL ASEM

Ditetapkan di Sausapor
pada tanggal Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,

ENGELBERTUS KOCU.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2018 NOMOR 6.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW, PROVINSI PAPUA
BARAT (/ /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN TAMBRAUW

I. UMUM

Keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw secara umum sudah diakui oleh Negara karena sejarah mereka yang panjang melampaui sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan sudah ada sebelum masa kolonial Belanda dan kerajaan dan kesultanan yang ada di kepulauan Nusantara. Di Kabupaten Tambrauw, keberadaan komunitas masyarakat adat paling sedikit terwadahi dalam 5 (lima) etnik asli Tambrauw yakni Abun, Mpur, Miyah, Ileres, dan Moi dari sub Moi Kelim, serta 1 komunitas adat asli Papua yaitu Suku Byak Bar atau Bikar yang diakui keberadaannya oleh Suku Asli di Tambrauw. Setiap suku ini, walaupun memiliki kesamaan satu sama lain tetapi dengan nyata juga memiliki keunikan masing-masing, baik dari aspek kelembagaan, pola kepemimpinan, tutur bahasa, maupun struktur sosial budaya lainnya.

Secara normatif, UUD 1945, baik dalam naskah asli maupun hasil amandemen telah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Namun demikian, walaupun sejak awal berdirinya Republik Indonesia ini telah diamanatkan bahwa hak masyarakat adat merupakan hak konstitusional, sejarah perjalanan bangsa ini menunjukkan realitas yang sangat berbeda dari amanat tersebut. Berbagai peraturan perundangan yang ada selama ini sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945 belum efektif memberikan perlindungan hak masyarakat adat. Hal itu juga terlihat dalam proses pelaksanaannya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

Saat ini di Kabupaten Tambrauw mulai terbangun suasana pemerintahan yang mengakomodir keberadaan dan aspirasi masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dipertegas dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk memberikan ruang dan kesempatan terhadap pengakuan bagi hak-hak masyarakat adat dalam Visi-Misi Kabupaten Tambrauw, khususnya Misi ke-6 yakni “menjaga kelestarian budaya dan memperhatikan hak-hak dasar masyarakat asli.” Misi ke-6 ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tambrauw memiliki komitmen politik (*political commitment*) yang kuat terhadap masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw. Komitmen yang kuat ini perlu di wujudkan melalui tindakan politik (*political action*) untuk mengadakan regulasi, kebijakan dan program yang memperkuat keberadaan dan hak tradisionalnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga adat” adalah dewan adat suku, lembaga adat hasil musyawarah adat, dan/atau lembaga adat yang dibentuk oleh pemerintah dengan struktur kelembagaan yang jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hasil identifikasi” adalah dapat disusun dalam bentuk dokumen tertulis dan audio visual.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” adalah dapat dilakukan dengan menyiarkan melalui media audio visual.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.


Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2018
NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN
 TAMBRAUW

PETA WILAYAH ADAT



BUPATI TAMBRAUW,

GABRIEL ASEM

